

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2015 JUNCTO PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DARI LUAR NEGERI (Studi Di Kota Pontianak)

**OLEH:
M. SALAHUDDIN, S.H
NPM. A21211060**

ABSTRAK

Penelitian tesis ini mengangkat masalah Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bebas diperdagangkan di Kota Pontianak, yaitu bahwa perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, dan lemahnya dukungan aturan larangan memperdagangkan pakaian bekas termasuk pemberian kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Kebijakan pengaturan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri sudah cukup memadai sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun demikian berbagai aturan yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas tersebut harus dilengkapi dengan aturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, dan adanya pengaturan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Rekomendasi yang diusulkan yaitu Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kota Pontianak mengenai dampak negatif dari pakaian bekas yang berasal dari luar negeri terutama dampaknya bagi kesehatan manusia. Aparat penegak hukum di bidang impor harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan Larangan Impor Pakaian Bekas. Kemudian Pemerintah harus menetapkan kebijakan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas dari luar negeri.

Kata Kunci: Implementasi dan Pakaian Bekas

ABSTRACT

This thesis research raises the problem of Implementation of Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7/2015 Juncto Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 Associated With Used Clothing Trade from Abroad (Study In Pontianak). This research uses Juridical and Sociological research methods. From the result of the research, it is known that the factors causing second hand clothes from abroad including goods are prohibited to import as regulated in Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7/2015 and Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 is freely traded in Pontianak City, that is, the secondhand clothing trade is promising profit, weak law enforcement, lack of legal awareness, and weak support of the ban on trading of used clothing with the authority to supervise and prosecute. The regulatory policy concerning the ban on used clothing trade from abroad is sufficient as stated in Law No. 7 of 2014 on Trade, Law No. 8/1999 on Consumer Protection, Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7 / 2015 on General Provisions in the Import Sector, and Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 on Prohibition on Import of Used Clothes. However, the rules relating to the ban on importing used clothing should be complemented by rules governing the ban on the trade of secondhand clothing originating from abroad, and the regulation on the authority to exercise oversight and law enforcement on the trade of used clothing originating abroad. The proposed recommendation is that there should be an effort to increase the legal awareness of the community, especially in Pontianak City about the negative impact of used clothing originating from abroad, especially its impact to human health. Law enforcement officers in the field of imports must exercise strict supervision of the entry of used clothing from abroad, and take firm action against violation of the provisions of the Prohibition on Import of Used Clothes. The Government should then adopt a policy on the ban on the trade of used clothing originating from abroad and to authorize the district / municipal governments to exercise oversight and law enforcement on the trade of used clothing from abroad.

Keywords: Implementation and Used Clothing

Pendahuluan

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri.

Kegiatan perdagangan impor di Indonesia, selain karena sistem ekonomi pasar terbuka yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung, juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat.

Proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional yang berkembang pesat saat ini, di mana pada satu sisi telah mendorong keterbukaan pasar global yang semakin luas namun pada sisi lainnya juga menimbulkan persaingan pasar yang semakin ketat, telah membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan impor di Indonesia yang pada akhirnya bisa mengganggu kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka keterlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, peningkatan taraf hidup petani produsen sekaligus guna mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Pengaturan ketentuan umum di bidang impor yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan perdagangan impor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum dimaksud, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2009 yang diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan: Peraturan perundang-undangan, Kewenangan Menteri, dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2009 yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 yaitu bahwa terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa pengaturan impor atas barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan dalam rangka:

- a. perlindungan keamanan;
- b. perlindungan keselamatan konsumen;
- c. perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- f. perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;
- g. perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif; dan/atau
- h. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 berarti barang bekas tidak boleh diimpor. Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan melarang dengan tegas impor barang bekas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2), Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3). Kemudian Pasal 4 menyatakan bahwa

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administrative dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional, sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan: (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kebijakan impor (termasuk larangan impor) dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri untuk keperluan produksi industry nasional dan konsumsi masyarakat. Selain itu keterbukaan pasar global menimbulkan persaingan pasar yang ketat dan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan impor sehingga dapat mengganggu kepentingan pembangunan ekonomi nasional, dan perlindungan kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa (K3LM).

Tujuan kebijakan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, yaitu: memagari kepentingan nasional dari aspek K3LM; melindungi dan meningkatkan pendapatan petani; mendorong penggunaan produksi dalam negeri; meningkatkan ekspor non migas; dan menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif.

Barang impor dikelompokkan sebagai berikut:

1. Barang bebas untuk diimpor

Apabila importasinya tidak terkena aturan tata niaga impor dan barang tersebut bukan merupakan barang yang dilarang impornya.

2. Barang yang dilarang Impornya

Apabila barang impor tersebut berbahaya terhadap K3LM serta tidak ada atau kurang bermanfaat bagi kepentingan nasional atau bertentangan menujurut hukum nasional atau konvensi internasional.

3. Barang yang dibatasi Impornya

Apabila barang impor tersebut membawa dampak negative dari sisi K3LM, namun diperlukan untuk kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong atau apabila terjadi perdagangan (impor) yang tidak fair, sehingga akan memojokkan/menekan industri di dalam negeri.

Pakaian bekas atau gombal baru dan bekas yang sering disebut lelong merupakan barang yang dilarang untuk diimpor karena banyak mengandung bakteri atau penyakit yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa (K3LM) , dan dengan demikian juga tidak boleh diperdagangkan, namun dalam kenyataannya di Kota Pontianak banyak terdapat tempat penjualan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Penjualan dilakukan secara terbuka (tidak tersembunyi) hampir di semua sudut Kota Pontianak. Terhadap perdagangan/penjualan pakaian bekas di Kota Pontianak tidak pernah ditertibkan atau tidak dikenakan sanksi.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penulisan tesis dengan judul: Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak).

Pembahasan

A. Faktor yang Menyebabkan Pakaian Bekas dari Luar Negeri yang Termasuk Barang Dilarang Impor Bebas Diperdagangkan di Kota Pontianak

Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun, bisnis ini diduga melibatkan mafia perdagangan internasional. Alasannya, pakaian-pakaian bekas impor itu awalnya hanya produk yang dikumpulkan untuk kepentingan bantuan sosial khususnya dari negara-negara di Asia Timur. Ada yang mengatakan bahwa di Malaysia ada *special economic zone* (SEZ) lokasinya di Port Klang atau Pelabuhan Klang di Negara Bagian Selangor. Di kawasan SEZ, dimungkinkan sebuah barang impor dari berbagai negara disanggahi sementara di gudang-gudang, termasuk pakaian bekas asal Asia Timur. Barang-barang tersebut, tak masuk dalam wilayah kepabeanan Malaysia.

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Kalimantan Barat seperti : Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura. Hal menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia khususnya di daerah-daerah pinggir perkotaan, pakaian-pakaian tersebut dibandrol atau dihargai bervariasi tergantung barang yang diperjualbelikan dengan harga sangat terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru, hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat dengan penghasilan yang sedikit atau tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih untuk membeli pakaian-pakaian tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru.

Akhir-akhir ini beredar kabar yang membuat masyarakat khawatir, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya: Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Senen Jakarta terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu: pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (S. aureus), bakteri *Escherichia coli* (E. coli), dan jamur (kapang atau khamir), berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan

jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.

Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti kapang (*Aspergillus sp*) dan khamir (*Candida sp*) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Hal ini dikarenakan nilai parameter angka lempeng total (ALT) hasil pengujian menunjukkan total jumlah koloni bakteri dan 3 jamur pada contoh, akan tetapi pada contoh tersebut masih terdapat bakteri dan jamur kapang yang lain, di mana belum teridentifikasi yang kemungkinan bersifat patogen.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Perdagangan tentang bahaya pakaian bekas impor sangatlah membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir akan kandungan bakteri yang terdapat pada setiap pakaian bekas impor tersebut, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat atau minimnya informasi yang didapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh setiap pakaian bekas impor tersebut dan itu juga senada dengan penjual pakaian bekas impor yang tidak mengetahui hal tersebut, memang secara kasat mata tidak dapat diketahui apakah pakaian tersebut mengandung bakteri atau tidak, kandungan bakteri yang ada di pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian yakni lewat laboratorium.

Sebagaimana diketahui bahwa pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, namun dalam kenyataan bahwa pakaian bekas yang sering disebut Lelong bebas diperdagangkan di Kota Pontianak, hal ini berarti bahwa pakaian bekas yang sebagian besar berasal dari Malaysia itu masuk secara ilegal atau penyelundupan (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Pontianak).

Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a)

peraturan perundang-undangan, (b) kewenangan Menteri, dan/atau (c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.

Pengaturan ketentuan umum di bidang impor ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan perdagangan impor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum dimaksud, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2009 yang diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan: Peraturan perundang-undangan, Kewenangan Menteri, dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 berarti barang bekas tidak boleh diimpor. Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan melarang dengan tegas impor barang bekas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2), Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3). Kemudian Pasal 4 menyatakan bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya pakaian bekas yang masuk atau tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan

Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan, namun dalam kenyataan hal tersebut tidak dilakukan dan bahkan pakaian bekas tersebut bebas beredar atau diperjualbelikan di Kota Pontianak. Hal ini berarti aspek penegakan hukum masih lemah atau peraturan yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tidak efektif.

Penelitian lapangan dilakukan terhadap beberapa tempat perdagangan pakaian bekas di Kota Pontianak yaitu:

1. Jalan Komyos Soedarso
Terdapat 49 Kios dan 18 Lapak, yang dijual pakaian pria/wanita, jaket pria/wanita, sepatu/sandal, kasur tidur, horden, tas, selimut, Bed Cover, dan sarung bantal.
2. Jalan Jeranding
Terdapat 24 Kios, yang dijual pakaian pria/wanita, jaket pria/wanita, sepatu/sandal, tas, dan jas pria.
3. Jalan Dr. Sutomo
Terdapat 28 Kios, yang dijual pakaian pria/wanita, jaket pria/wanita, sepatu/sandal, horden, dan tas.
4. Jalan Prof. M. Yamin
Terdapat 11 Kios, yang dijual pakaian pria/wanita, jaket pria/wanita, sepatu/sandal, dan tas.
5. Jalan Gusti Hamzah
Terdapat 4 Kios, yang dijual pakaian pria/wanita, jaket pria/wanita, sepatu/sandal, dan tas.
6. Dr. Wahidin Sudirohusodo
Terdapat 7 Kios, yang dijual pakaian pria/wanita, jaket pria/wanita, sepatu/sandal, dan tas.

Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum. Akibat hal tersebut, komoditi pakaian bekas tidak muncul dalam ketentuan LARTAS yang diatur dalam situs National Single Window (NSW). Terdapat pengaturan khusus untuk Gombal (HS 6310.10.90), yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642 Tahun 2002, di mana Gombal Baru dan Bekas dilarang untuk diimpor. Namun demikian, pada Permendag No. 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Impor Limbah Non B3, HS tersebut masuk dalam daftar Limbah Non B3 yang dapat diimpor oleh Importir pemegang IP Limbah Non B3.

Di samping itu, Pemerintah telah menerbitkan pengaturan importasi pakaian bekas melalui Kepmenperindag RI No. 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Kepmenperindag RI No. 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag RI No. 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, di mana terdapat klausul yang menyebutkan bahwa dilarang untuk impor barang gombal baru dan bekas dengan HS ex. 6310.90.000. Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2004 Ditjen Bea dan Cukai, untuk HS 63.10 dengan uraian barang: gombal, skrap benang pital, tali, tali tambang dan kabel bekas atau baru serta barang usang dari benang pital, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil, termasuk HS 6310.10.10.00 (gombal bekas atau baru); 6310.10.90.00 (lain-lain); 6310.90.10.00 (gombal bekas atau baru); 6310.90.90.00 (lain-lain), tertulis "DILARANG".

Dari sisi pengawasan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur bahwa Direktorat Jendral Bea Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyeludupan dengan modus pengangkutan antar pulau khususnya dalam barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Analisis Aspek Kesehatan Baju merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia yang berfungsi sebagai pelindungi diri bagi tubuh terhadap lingkungan dan cuaca. Baju yang baik adalah baju nyaman dipakai. Tidak hanya nyaman dipakai, namun juga harus baju yang bersih atau tidak bekas. Karena baju yang bekas akan menimbulkan masalah kesehatan. Saat ini ditemukan banyak baju bekas asal impor. Kementerian Perdagangan telah melakukan uji sampel 25 pakaian bekas. Hasil uji tersebut menemukan adanya beberapa jenis mikroorganisme yakni bakteri

staphylococcus aures, bakteri *escherichia coli* (e-coli), dan jamur kapang. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng total (ALT) dan kapang yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal, dan infeksi pada saluran kelamin, Dijelaskan pula bahwa kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki ALT sebesar 216.000 koloni dan jamur 36.000 koloni. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal, dan infeksi pada saluran kelamin.

Di dalam Pakaian Bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri E.coli dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri S. aureus dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur seperti Aspergillus spp. dan Candida spp yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Beberapa bakteri dan jamur tersebut hidup dalam debu dan tahan terhadap pendidihan selama 30 menit. Jadi, merebus pakaian bekas bukan merupakan cara yang sepenuhnya efektif untuk membunuh bakteri dan jamur.

Dalam perkembang-biakan bakteri, terjadi peningkatan massa sel dan jumlah organisme, tetapi hubungan kedua parameter tersebut tidak konstan. Pertumbuhan terjadi karena bakteri tersebut menepel pada baju bekas tersebut yang dalam keadaan lembab sangat disukai oleh bakteri untuk berkembangbiak.

Hasil dari penelitian yang diperoleh di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para pedagang pakaian bekas impor, di mana para pedagang pakaian bekas impor tersebut menerangkan bahwa belum pernah adanya sidak dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Pontianak terhadap para pedagang pakaian bekas impor (rangkuman hasil wawancara dengan Pengusaha/Pedagang pakaian bekas dari luar negeri di Kota Pontianak). Dalam hal ini untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh di pasar pakaian bekas, peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Kota Pontianak. Hasil dari penelitian yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Pontianak dengan cara melakukan wawancara kepada Kepala bidang perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Pontianak, yang mana semua Informannya menerangkan bahwa belum pernah dilakukan pengawasan terkait perdagangan pakaian

bekas impor di Kota Pontianak, karena pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau penertiban. Dinas Perdagangan Kota Pontianak merupakan aparat penegak hukum terkait perdagangan pakaian bekas impor yang ada di Kota Pontianak, hal ini dapat dilihat dari visi misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Pontianak, yaitu Dinas Perdagangan Kota Pontianak wajib menjaga peran sektor perdagangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak secara handal oleh aparatur yang membidangi urusan perdagangan melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Selanjutnya dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Pontianak di bidang perdagangan terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Pontianak di antaranya yaitu: Pertama, Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota. Kedua, Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. Ketiga, Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota. Keempat, Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota. Kelima, Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota (hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Pontianak).

Pakaian bekas impor yang di jual oleh distributor kepada para pedagang pakaian bekas impor biasanya masih berupa tumpukan karung, di mana dalam satu karung pakaian bekas impor terdapat satu jenis pakaian bekas impor seperti kaos, jaket, kemeja, celana pendek, jeans, dan lain-lain. Namun dalam hal ini ada juga pakaian bekas impor yang dalam satu karungnya terdapat berbagai jenis pakaian bekas impor atau campuran jenis-jenis pakaian bekas impor.

Berdasarkan uraian di atas, hasil temuan di lapangan ternyata bertentangan dengan aturan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan, yang menyebutkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Di mana menurut Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, barang dalam keadaan baru merupakan suatu produk fisik yang belum pernah digunakan manusia. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pakaian bekas impor yang ada di Kota Pontianak merupakan barang bekas yang mana dalam hal kegiatan impor barangnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 47 ayat (1) UU

Perdagangan, hal ini disebabkan dalam kegiatan impor barang yang masuk ke negara Indonesia yang dilakukan oleh para importir hanya dapat dilakukan untuk barang dalam keadaan baru saja. Sedangkan pakaian bekas impor yang dijual oleh para pedagang di Kota Pontianak termasuk dalam salah satu jenis barang dalam keadaan tidak baru dan sudah pernah digunakan oleh pemilik pertama. sehingga kegiatan impor pakaian bekas tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diimpor masuk ke dalam negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, hasil temuan di lapangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa, “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas impor di Kota Pontianak dilarang, sebab di dalam pakaian bekas impor terdapat berbagai jenis bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Hal itu yang akan membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor, sehingga perdagangan pakaian bekas impor dilarang untuk dilakukan oleh para pedagang. Kemudian berdasarkan temuan dilapangan dengan melakukan wawancara terhadap para pedagang yang telah menerangkan bahwa pedagang pakaian bekas impor di Kota Pontianak memperoleh barang bekas berupa pakaian bekas impor dari seorang distributor pakaian bekas impor, di mana semua pakaian bekas impor tersebut biasanya diimpor dari Negara Korea, Cina, Singapore, Malaysia, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, hasil temuan di lapangan bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pakaian bekas yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri dilarang untuk diimpor masuk ke negara

Indonesia. Dalam Pertimbangan huruf a Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan “bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.” Dengan begitu untuk melindungi kepentingan dan kesehatan konsumen, negara Indonesia melarang kegiatan impor pakaian bekas masuk ke dalam negara Indonesia.

B. Kebijakan Pengaturan Mengenai Larangan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri

Industri tekstil Indonesia pernah mengalami masa keemasan di era 1980-1990an. Saat itu, industri tekstil nasional menguasai 70% pasar dalam negeri. Namun, kondisi saat ini berbanding terbalik di mana industri tekstil hanya menguasai pasar dalam negeri sebesar 30% saja. Hal ini diakibatkan oleh melemahnya daya saing tekstil nasional dan terjadinya peningkatan impor tekstil dan produk tekstil (TPT), terutama sejak diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China FTA (ACFTA). Keberadaan ACFTA itulah yang menjadi tantangan yang sangat besar bagi pelaku usaha industri TPT di Indonesia. Tantangan besar lainnya yang dihadapi oleh anggota API selain impor TPT adalah masuknya produk pakaian bekas asal impor ke dalam pasar domestik Indonesia. Impor pakaian bekas yang diindikasikan ilegal telah merebut pasar produk TPT dalam negeri. Mengingat produsen TPT Indonesia menghasilkan berbagai jenis/segmentasi produk antara lain untuk menengah ke atas dan menengah ke bawah.

Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir).

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Tujuan dari pengujian ini agar masyarakat untuk tidak memperjualbelikan dan menggunakan pakaian bekas ini dan memakai pakaian baru produk dalam negeri demi menjaga

kesehatan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa. Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Di samping itu, Kementerian Perdagangan telah mengatur impor barang harus dalam keadaan baru dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a) peraturan perundang-undangan, (b) kewenangan Menteri, dan/atau (c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor. Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bebas diperdagangkan di Kota Pontianak, yaitu bahwa perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, dan lemahnya dukungan aturan larangan

memperdagangkan pakaian bekas termasuk pemberian kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

2. Kebijakan pengaturan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri sudah cukup memadai sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun demikian berbagai aturan yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas tersebut harus dilengkapi dengan aturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, dan adanya pengaturan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri.

Daftar Pustaka

- Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta.
- CST. Kansil, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, tanpa tahun, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Eddi Wibowo, et.al., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hari C. Hand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta.
- M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa Tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1982, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , dan Sri Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Mas Agung, Jakarta.

Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sulasi Rongiyati, 2003, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Wahab, 1991, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2009 Tentang *Ketentuan Umum Di Bidang Impor*.